



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR           TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang   : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara perlu diatur pedoman pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada instansi Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 655);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 165);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS dan Pengangkatan menjadi PNS.
9. Pengadaan PPPK adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi PPPK.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN sesuai dengan perundang-undangan.

11. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Panitia Penyelenggara Seleksi Pengadaan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Panitia penyelenggara seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi pengadaan pegawai ASN di Kabupaten.
13. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
14. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
15. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan computer.
16. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam Pengadaan ASN.
17. Nilai Ambang Batas adalah Nilai Ambang Batas kelulusan SKD.
18. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pengadaan ASN dimaksudkan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional pada pemerintah kabupaten.
- (2) Pengadaan ASN untuk menjamin kelancaran dan keseragaman proses pengadaan ASN yang dilaksanakan melalui penilaian/ seleksi yang dilaksanakan secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

### Pasal 4

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengadaan pegawai ASN meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman Lowongan;
- c. pelamaran/ Pendaftaran;
- d. seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi;
- e. pengangkatan dan Pemberhentian;
- f. pembiayaan / Pendanaan;

- g. monitoring dan Evaluasi; dan
- h. ketentuan Lain-Lain.

BAB III  
PERENCANAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten merencanakan pelaksanaan pengadaan ASN di Kabupaten.
- (2) Perencanaan kebutuhan ASN dilakukan berdasarkan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Peta Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan.
- (3) Perencanaan dilakukan agar pelaksanaan pengadaan ASN berjalan dengan lancar.

Bagian Kedua  
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN di Kabupaten PPK membentuk Panselda Pengadaan ASN.
- (2) Panselda dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses pengadaan ASN di Instansi Pemerintah yang meliputi kegiatan perencanaan pelaksanaan seleksi, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan ASN.
- (3) Panselda pengadaan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh PyB.
- (4) Panselda pengadaan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
  - b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
  - c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
  - d. unit kerja yang membidangi keuangan; dan/ atau
  - e. unit kerja lain yang terkait.
- (5) Panselda pengadaan ASN paling kurang terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Tim Seleksi Administrasi;
  - e. Tim Pelaksana SKD dan SKB; dan
  - f. Tim Pemantauan Ujian.

Pasal 7

Tugas dan tanggung jawab ketua, wakil ketua, sekretaris, tim seleksi administrasi, tim pelaksanaan SKD dan SKB dan tim pemantauan ditetapkan oleh PPK.

## Pasal 8

- (1) Tugas dan tanggung jawab tim seleksi administrasi paling kurang sebagai berikut:
  - a. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan ASN berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
  - b. menyampaikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara tentang penetapan kebutuhan ASN tahun anggaran yang bersangkutan secara elektronik melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> atau website lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN;
  - c. mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN;
  - d. mengunduh data pelamar dari portal pendaftaran yaitu website <https://sscasn.bkn.go.id> atau website lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN;
  - e. melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh ketua Panselda pengadaan ASN untuk disampaikan kepada panitia seleksi nasional pengadaan PNS secara elektronik;
  - f. menyiapkan daftar hadir peserta seleksi yang dibuat dan disampaikan kepada Tim CAT BKN atau Tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh panitia seleksi lainnya dan disampaikan kepada tim CAT BKN atau tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN;
  - g. menyampaikan data peserta seleksi yang meliputi lokasi, waktu pelaksanaan, dan ruang pelaksanaan seleksi kepada tim pelaksanaan SKD dan SKB;
  - h. menyiapkan tata tertib seleksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh ketua Panselda di website instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/ atau bentuk lain yang memungkinkan;
  - j. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi termasuk menyediakan pensil dan kertas coretan untuk peserta seleksi serta mengamankan ruangan ujian;
  - k. menyiapkan hasil SKD yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN dan mengumumkan peserta seleksi yang berhak mengikuti SKB melalui website instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/ atau bentuk lain yang memungkinkan;
  - l. mengumumkan hasil SKB kepada peserta seleksi melalui website instansi, surat kabar, Papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan; dan
  - m. menyampaikan hasil SKB sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada panitia seleksi nasional pengadaan ASN.
- (2) Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana SKD dan SKB paling kurang sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal penentuan tempat, penyiapan sarana dan prasarana (komputer, server, jaringan komputer, projector, dan pendukung lainnya), kesiapan mengenai pengamanan, dan pengawasan terhadap peserta seleksi di luar ruang pelaksanaan ujian selama ujian berlangsung;
  - b. menerima server mobile yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi virtual private network dari panitia seleksi nasional pengadaan ASN;
  - c. menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan seleksi dari tim seleksi administrasi;
  - d. memeriksa dan memastikan kebenaran identitas peserta seleksi sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;
  - e. melakukan pendataan terhadap peserta seleksi secara elektronik dan memberikan Personal Identity Number (PIN) registrasi kepada masing-masing peserta seleksi;
  - f. memastikan peserta seleksi menandatangani daftar hadir pada saat melakukan registrasi;
  - g. membacakan tata tertib pelaksanaan seleksi;
  - h. memeriksa dan memastikan peserta seleksi tidak membawa benda apapun kecuali kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;
  - i. menyelenggarakan SKD dan SKB sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
  - j. menandatangani berita acara yang disiapkan oleh tim CAT BKN atau tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN, meliputi:
    1. jumlah peserta seleksi yang hadir;
    2. hasil seleksi; dan
    3. permasalahan lainnya yang muncul pada saat pelaksanaan seleksi; dan
  - k. menyerahkan hasil SKD berupa hard copy yang ditandatangani oleh tim pelaksanaan SKD dan SKB serta tim CAT BKN atau tim CAT lainnya kepada panitia seleksi nasional pengadaan ASN dengan berita acara yang dibuat menurut contoh yang telah ditetapkan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab tim pemantauan ujian paling kurang sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian, antara lain memantau verifikasi data pelamar yang dilaksanakan oleh tim seleksi administrasi;
  - b. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, antara lain meliputi kegiatan:
    1. memantau penyerahan server mobile yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi virtual private network dari panitia seleksi nasional pengadaan ASN kepada Panselda pengadaan ASN yang dilakukan melalui tim seleksi administrasi;
    2. memantau uji coba jaringan komputer yang ada di lokasi ujian dan memastikan bahwa jaringan dan infrastruktur tersebut siap dan aman digunakan untuk pelaksanaan ujian;
    3. memantau pemasangan segel terhadap ruangan ujian yang akan digunakan dan pembukaan segel pada saat ruangan ujian akan digunakan; dan memantau

- persiapan pada hari pelaksanaan ujian baik di dalam ruangan ujian maupun di luar ruangan ujian.
- c. melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB; dan
  - d. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB.

### Bagian Ketiga Jadwal Pelaksanaan Seleksi

#### Pasal 9

- (1) Jadwal pelaksanaan SKD secara nasional ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan ASN.
- (2) Jadwal pelaksanaan SKD Kabupaten ditetapkan oleh Panselda pengadaan ASN yang dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Jadwal pelaksanaan SKB ditetapkan oleh Panselda pengadaan ASN yang dikoordinasikan dengan panitia seleksi nasional pengadaan ASN.

### Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

#### Pasal 10

- (1) Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian harus disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan ASN agar tersedia dengan lengkap.
- (3) Sarana dan prasarana bagi peserta seleksi penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:
  - a. tempat pendaftaran khusus bagi penyandang disabilitas;
  - b. petugas pembaca bagi tuna netra; dan
  - c. akses menuju ruang yang mudah bagi penyandang disabilitas.

## BAB IV PENGUMUMAN LOWONGAN

### Bagian Kesatu Pengumuman

#### Pasal 11

- (1) Panselda pengadaan ASN mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan jabatan;
  - c. kualifikasi pendidikan; dan
  - d. perangkat kabupaten (unit kerja) yang membutuhkan jabatan ASN.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Panselda pengadaan ASN dengan mengumumkan lowongan jabatan ASN tersebut secara terbuka kepada masyarakat.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan jabatan;
  - c. unit kerja penempatan;
  - d. kualifikasi pendidikan;
  - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - f. jadwal tahapan seleksi; dan
  - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

## Bagian Kedua Media Pengumuman

### Pasal 12

Pengumuman lowongan jabatan ASN dilakukan menggunakan media elektronik dan media non elektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.

## BAB V PELAMARAN/PENDAFTARAN

### Bagian Kesatu Persyaratan Umum Pelamaran Pegawai ASN

#### Pasal 13

Persyaratan Umum Pelamaran Pegawai ASN adalah:

- a. setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN;
- b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, Prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar dan tidak mengkonsumsi narkoba, psiktropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- h. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

- i. calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) Formasi jabatan;
- j. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
- k. apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. bersedia tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS bagi yang berstatus PNS, bagi PPPK bersedia tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama masa perjanjian kerja pertama dan didasarkan oleh kebutuhan formasi yang ada;
- m. bagi penyandang disabilitas yang mendaftar formasi khusus disabilitas dan formasi umum, wajib melampirkan:
  1. surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  2. menyampaikan link video singkat (disimpan di cloud storage) yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- n. pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum tertentu berlaku Nilai Ambang Batas sesuai jenis kebutuhan yang dilamar.

Bagian Kedua  
Persyaratan Khusus Pelamaran Pegawai ASN

Pasal 14

- (1) Persyaratan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil :
- a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter dan dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
  - b. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. pelamar wajib membuat surat pernyataan yang berisikan tidak pernah dipidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan hormat/ tidak dengan hormat, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PPPK, PNS, TNI/ Polri, tidak menjadi pengurus partai/ terlibat politik praktis, jabatan yang dilamar tidak sesuai formasi/ kualifikasi pendidikan, memberikan data tidak benar/ palsu, bersedia mengabdikan minimal 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Contoh surat pernyataan sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Panselda pada saat pengumuman Penerimaan ASN;

- d. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan:
1. pelamar memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan / Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah Yang akan di tetapkan pada saat pengumuman Penerimaan ASN oleh Ketua Panselda dan;
  2. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri harus memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- e. pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda STR (bukan yang dilamar, dengan Tenaga Registrasi (STR) harus melampirkan internship) sesuai Jabatan ketentuan:
1. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang Instansi yang mengeluarkan STR (Kerjasama BKN dengan Kementerian Kesehatan yang diintegrasikan):
    - a) KKI (Konsil Kedokteran Indonesia);
    - b) KTKI (Konsil Tenaga kesehatan Indonesia);
    - c) KFN (Komite Farmasi Indonesia).
  2. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan diunggah pada SSCASN;
- f. daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. bagi pelamar CPNS, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai untuk Pendidikan Diploma III, Sarjana (S-1) dan Diploma IV minimal akan ditetapkan pada saat pengumuman Penerimaan ASN oleh Ketua Panselda;
- h. lulusan pendidikan Diploma IV tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan Sarjana (S-1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh: S-1 Kesehatan Masyarakat / D-IV Kesehatan Masyarakat;
- i. bagi pelamar formasi cumlaude dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
1. mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV);
  2. perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/cumlaude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
  3. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus cumlaude, setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan kelulusannya setara cumlaude dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

(2) Persyaratan Bagi PPPK Jabatan Fungsional (JF):

- a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai yang menyatakan predikat swasta;
  - c. pelamar harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. selain persyaratan pengalaman kerja terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan tambahan, pelamar harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai, dan seleksi kompetensi teknis tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. bagi Pelamar PPPK, persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), untuk Pendidikan Diploma III, Diploma IV, Sarjana (S-1), Profesi akan ditetapkan pada saat pengumuman Penerimaan ASN oleh Ketua Panselda;
  - f. memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jejang pemula, terampil dan ahli pertama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - g. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
    1. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada Instansi Pemerintah dan Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta / lembaga swadaya non pemerintah / yayasan;
    2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*) yang menandatangani Surat Keterangan sebagaimana dimaksud angka 7 huruf a, wajib menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak bermaterai Rp.10.000,- dengan pena bertinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panselda;
  - h. hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi Pemerintah.
- (3) Persyaratan Bagi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru:
- a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun atau 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional

- Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- c. indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai untuk Pendidikan Diploma IV/Sarjana (S-1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Guru terdiri atas:
    1. honorer yang terdata dalam database eks Tenaga Kategori II BKN;
    2. guru non ASN yang bertugas di sekolah negeri dan terdaftar di DAPODIK;
    3. guru Swasta yang terdaftar di DAPODIK;
    4. lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
    5. memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan persyaratan; dan
    6. bersedia mengabdikan dan ditempatkan sesuai formasi yang dipilih.
  - e. Penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan PPPK JF Guru kecuali:
    1. pelamar yang berstatus penyandang disabilitas runtu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama;
    2. pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Ahli Pertama; dan
    3. pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama.

Bagian Ketiga  
Tahapan Pelamaran/Tahapan Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Pendaftaran untuk seleksi CPNS dan PPPK dilakukan secara online melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>.
- (2) Pelamar membuat akun di <https://sscasn.bkn.go.id> dan wajib memiliki Surat Elektronik (email) yang masih aktif/berlaku.
- (3) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memasukkan data pelamar paling kurang terdiri atas:
  - a. nomor identitas kependudukan;
  - b. nama lengkap;
  - c. tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
  - d. kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh jabatan;
  - e. jabatan yang dilamar;
  - f. instansi yang dilamar;
  - g. alamat e-mail; dan
  - h. nomor telepon atau hand phone yang bisa dihubungi.

- (4) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pelamar mendapatkan nomor registrasi dan wajib mencetak Kartu Informasi Akun sebagai alat bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke portal sscasn.
- (5) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu seleksi administrasi.
- (6) Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada <https://sscasn.bkn.go.id>

#### Pasal 16

- (1) Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas serta tidak kabur dengan cara discan kemudian di unggah (di upload) melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:
  - a. surat lamaran ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya, diketik menggunakan computer menggunakan huruf Arial ukuran 12, bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panselda;
  - b. scan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - c. scan Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli (bukan berkas copy yang dilegalisir), dengan ketentuan:
    1. pendidikan Diploma III/ Sarjana (S-I/D-IV);
    2. khusus Dokter, Dokter Gigi, Apoteker dan Perawat Ners (wajib melampirkan Ijazah sarjana dan Ijazah Profesi dalam satu file);
    3. jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
  - d. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya;
  - e. scan Pas foto terbaru berlatar belakang merah polos ukuran 4x6 cm (memakai baju putih berkerah, bagi wanita yang berhijab memakai hijab warna hitam polos, foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan dilarang foto editan/hasil rekayasa /foto dipercantik) mengingat saat registrasi saat pelaksanaan ujian jika tidak terbaca pada face recognition/alat pemindah wajah akan menyebabkan kendala tidak dapat mengikuti ujian;
  - f. scan Surat Pernyataan yang diunggah diatas kertas bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panselda;
  - g. dokumen pendukung lainnya bagi PPPK Fungsional (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, Pengalaman Kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani sesuai format yang telah ditentukan oleh Panselda;
  - h. persyaratan lain yang diperlukan.

- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan dalam bentuk soft copy atau secara elektronik, maka dokumen disampaikan dalam bentuk pindai dokumen asli.
- (3) Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak berwajib.
- (4) Kartu peserta ujian dan identitas diri (eKTP) atau surat keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib dibawa pada saat pelaksanaan SKD untuk diverifikasi oleh panitia pada saat pelaksanaan ujian.

## BAB VI SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Sebelum pelaksanaan seleksi, Tim Panselda harus memenuhi prosedur:
  - a. melakukan koordinasi persiapan di lokasi seleksi dengan Tim Pelaksana CAT BKN dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti tim keamanan dan tim kesehatan;
  - b. apabila penyelenggaraan seleksi yang dilakukan di lokasi mandiri, Panselda wajib melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana dengan spesifikasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menandatangani form checklist survei lokasi pelaksanaan seleksi;
  - d. menyediakan koneksi internet utama dan internet cadangan;
  - e. melakukan penyegelan ruang seleksi bersama Tim Pelaksana CAT BKN;
  - f. Panselda wajib mengumumkan kepada peserta seleksi apabila pada tahap persiapan sebelum pelaksanaan seleksi dilakukan pembatalan atau penundaan penyelenggaraan seleksi.
- (2) Pada tahap saat pelaksanaan seleksi, Tim Panselda harus memenuhi prosedur:
  - a. melakukan pembukaan segel ruang seleksi bersama Tim Pelaksana CAT BKN;
  - b. dalam hal diperlukan, Tim Panselda dan Tim Pelaksana CAT BKN dapat melibatkan peserta seleksi untuk menyaksikan pembukaan segel ruang seleksi;
  - c. melakukan registrasi peserta dan memastikan peserta seleksi membawa dokumen persyaratan seleksi;
  - d. memverifikasi kesesuaian data peserta;
  - e. melakukan pemberian PIN registrasi kepada peserta seleksi;
  - f. menandai peserta seleksi yang tidak hadir pada aplikasi registrasi;
  - g. bertanggung jawab untuk menyampaikan tata tertib penyelenggaraan seleksi kepada peserta;

- h. memastikan peserta seleksi tidak membawa barang bawaan selain yang diatur di dalam tata tertib;
- i. bertanggung jawab atas penyimpanan tas dan barang-barang peserta yang tidak diperbolehkan masuk;
- j. melakukan pemeriksaan fisik (*body checking*), mencocokkan wajah peserta dengan identitas diri peserta dan memastikan tidak ada peserta yang membawa perangkat yang tidak diizinkan serta memberikan kertas buram /kertas coretan sebelum memasuki ruang seleksi;
- k. menerima dan menandatangani Berita Acara apabila terjadi gangguan koneksi internet selama 3 (tiga) jam;
- l. menerima dan menandatangani hasil seleksi per sesi dan memberikan stempel basah pada Berita Acara Penyelenggaraan Seleksi dan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi;
- m. Panselda wajib menginformasikan kepada peserta seleksi apabila pada tahap pelaksanaan seleksi dilakukan pembatalan atau penundaan penyelenggaraan seleksi.

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
  - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
- (2) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PPPK paling kurang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Seleksi Kompetensi; dan
  - c. Wawancara.
- (3) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologi dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi sesuai dengan persyaratan jabatan pada instansi.

#### Bagian Kedua Seleksi Administrasi

#### Pasal 19

- (1) Panselda pengadaan ASN atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima yang disampaikan oleh pelamar yang sudah melakukan registrasi secara online.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran, apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (3) Panselda pengadaan ASN atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui website, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain, baik yang lulus maupun tidak lulus seleksi administrasi disertai dengan keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lulus.

- (4) Pelamar yang lulus seleksi administrasi, berhak untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya. Panselda atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah seleksi administrasi, dalam hal sanggahan dari pelamar dapat diterima, Panselda atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi.

Bagian Ketiga  
Masa Sanggah

Pasal 20

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
- (2) Panselda dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (3) Panselda dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (4) Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- (5) Masa sanggah tidak memberikan kesempatan pada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekurangan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Bagian Keempat  
Seleksi Kompetensi Dasar

Pasal 21

- (1) SKD menggunakan system CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tes wawasan kebangsaan;
  - b. tes intelegensia umum; dan
  - c. tes karakteristik pribadi.
- (4) Materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), meliputi:
  - a. tes wawasan kebangsaan, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
    1. nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;
    2. integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional;

3. bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara; dan
  4. pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. tes intelegensi umum, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
1. kemampuan verbal, yang meliputi:
    - a. analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain;
    - b. silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan; dan
    - c. analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan.
  2. kemampuan numerik, yang meliputi:
    - a. berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;
    - b. deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka;
    - c. perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif; dan
    - d. soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan.
  3. kemampuan figural, yang meliputi:
    - a. analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain;
    - b. ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar; dan
    - c. serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar.
- c. tes karakteristik pribadi bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
1. pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;
  2. jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;
  3. sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya;

4. teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja;
5. profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan Jabatan; dan
6. anti radikalisme, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi.

## Bagian Kelima Seleksi Kompetensi Bidang

### Pasal 22

- (1) SKB menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD mengikuti SKB.
- (4) Materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB):
  - a. untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN; dan
  - b. untuk Jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional terkait.

## Bagian Keenam Seleksi Kompetensi

### Pasal 23

- (1) Seleksi kompetensi menggunakan CAT BKN atau fasilitas CAT lain yang ditentukan oleh BKN;
- (2) kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural serta wawancara;
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;
- (4) Panitia seleksi pengadaan PPPK menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan peserta seleksi penyandang disabilitas mengikuti kompetensi;
- (5) Panitia seleksi pengadaan PPPK wajib mencocokkan kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk dengan peserta seleksi yang bersangkutan;
- (6) Peserta seleksi yang identitasnya tidak sesuai dengan kartu tanda peserta seleksi atau Kartu Tanda Penduduk, tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi.

## Bagian Ketujuh Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

## Pasal 24

- (1) Pengolahan hasil SKB tambahan menjadi tanggung jawab ketua Panselda yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Panselnas.
- (2) Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Ketua Panselnas.
- (3) Pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - b. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
- (4) Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
  - a. nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
  - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
  - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2 masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/ magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
  - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3 masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
  - b. bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
- (6) Dalam hal Instansi telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
- (7) Hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada ketua Panselda masing-masing dan tim pengarah beserta tim pengawas secara daring atau luring.

## Pasal 25

- (1) Hasil seleksi kompetensi dan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus disampaikan oleh Panselda pengadaan PPPK atau lembaga yang ditunjuk pemerintah kepada Kepala BKN dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak.
- (2) BKN mengolah hasil seleksi yang disampaikan kepada Menteri sebagai laporan dan PPK sebagai dasar penetapan kelulusan seleksi.
- (3) Berdasarkan penetapan kelulusan seleksi, Panselda pengadaan PPPK atau lembaga yang ditunjuk pemerintah mengumumkan hasil seleksi.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil seleksi yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (6) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi melengkapi dan Riwayat Hidup di laman atau di laman lainnya yang mengisi Daftar <https://sscasn.bkn.go.id> ditentukan oleh BKN.

#### Bagian Kedelapan Pengumuman Hasil Akhir Seleksi dan Masa Sanggah

##### Pasal 26

- (1) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) yang disampaikan oleh ketua Panselnas.
- (2) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

##### Pasal 27

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan sebagaimana ketentuan masa sanggah yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Panselda dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (3) Dalam hal Panselda menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi instansi melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- (4) Panselda berdasarkan persetujuan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

### BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu Pengangkatan Calon PNS dan Masa Percobaan serta

## Pengangkatan Calon PPPK

### Pasal 28

- (1) Pengangkatan menjadi Calon PNS, diberikan terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala BKN.
- (2) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masa prajabatan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS.
- (4) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara melalui proses pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terintegrasi dengan memadukan antara pelatihan klasikal dengan non klasikal dan antara kompetensi social kultural dengan kompetensi bidang.
- (5) Pendidikan dan Pelatihan hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (6) Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dikenakan sanksi membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 29

Pengangkatan menjadi Calon PPPK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemanggilan;
- b. penyerahan persyaratan administrasi;
- c. pemeriksaan kelengkapan;
- d. penyampaian usul penetapan Nomor Induk PPPK;
- e. penetapan Nomor Induk PPPK; dan
- f. keputusan Penetapan Nomor Induk PPPK.

### Bagian Kedua

#### Pengangkatan Menjadi PNS dan Pengangkatan Menjadi PPPK

### Pasal 30

- (1) Pengangkatan CPNS menjadi PNS harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani.
- (2) Penetapan pengangkatan PNS terhitung mulai tanggal 1 sejak 1 (satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai calon PNS.
- (3) Dalam hal tanggal 1 bulan bersangkutan jatuh pada hari libur maka pengangkatan PNS ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh pada hari kerja.
- (4) Setiap Calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji yang dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK yang dilakukan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### Pasal 31

- (1) Pengangkatan menjadi PPPK dilaksanakan setelah pertimbangan teknis BKN Nomor Induk PPPK keluar.
- (2) PPK dan/atau pejabat yang ditunjuk dan Calon PPPK menandatangani perjanjian kerja sesuai formasi dan tempat tugas yang ditentukan.
- (3) PPK menetapkan keputusan pengangkatan PPPK.
- (4) Dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan PPPK masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja.
- (5) Gaji dan/atau tunjangan PPPK dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (6) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagaimana dimaksud ayat tidak boleh berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi PPPK.
- (7) PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan/atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenaan.
- (8) PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan/atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berikutnya.

### Bagian Ketiga Pemberhentian

#### Pasal 32

- (1) Calon PNS/PPPK yang tidak diberhentikan sebagai calon PNS/PPPK;
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), Calon PNS/ PPPK diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
  - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
  - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, apabila Calon PNS/ PPPK:
  - a. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
  - b. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
  - c. terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian; atau
  - d. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana.
- (4) Pemberhentian tidak dengan hormat, apabila Calon PNS/PPPK:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- (5) Pemberhentian PNS/PPPK dilaksanakan apabila PNS/PPPK melakukan perbuatan dan tindakan yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai sesuai dengan derajat hukuman kesalahannya. memenuhi ketentuan

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 33

- (1) Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan calon ASN Kabupaten dibebankan pada APBK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembayaran gaji calon PNS Instansi dibebankan pada APBK.
- (3) Pembayaran gaji PPPK dapat dibebankan pada APBK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan ASN Kabupaten secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas dibidang pengawasan internal instansi.
- (2) PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan ASN kepada Menteri dan Ketua Panselnas (Kepala BKN).
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan calon ASN hasilnya menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan pedoman pelaksanaan pengadaan calon ASN.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 35

- (1) Pelamar yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa yang tidak mengikat dan telah ditetapkan sebagai Calon PNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pengadaan ASN dilakukan dalam situasi keadaan kahar [*force majeure*), maka seluruh tahapan pengadaan ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan ASN Kabupaten akan mengikuti pedoman/ketentuan/peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negera sebagai dasar hukum pelaksanaan pengadaan ASN.
- (4) Apabila dalam perkembangannya terdapat pengembangan sistem, teknologi seleksi yang mengakibatkan adanya perubahan atau penyesuaian prosedur, dapat dijadikan prosedur tambahan selama tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 36

- (1) Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai ASN Kabupaten tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
- (2) Keputusan Panselda penerimaan Pegawai ASN Kabupaten tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
- (3) Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi, setiap informasi/perubahan informasi terkait dengan penerimaan Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupagen akan diumumkan secara resmi melalui website [sscasn.bkn.go.id](http://sscasn.bkn.go.id) dan [bkpsdm.acehbaratdayakab.go.id](http://bkpsdm.acehbaratdayakab.go.id).
- (4) Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur.

#### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2024 M  
1446 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SUNAWARDI

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2024 M  
1446 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

LIZA MARFANDI

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR